

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Bangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum:
 - Bagian Kesatu : Pengertian
 - Bagian Kedua : Maksud, Tujuan, dan Lingkup
 2. Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
 3. Persyaratan Bangunan Gedung:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Persyaratan Administratif
 - Bagian Ketiga : Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - Bagian Keempat : Persyaratan Bangunan Gedung Adat, bangunan gedung Tradisional, Pemanfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal
 - Bagian Kelima : Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
 - Bagian Keenam : Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
 4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Kegiatan Pembangunan
 - Bagian Ketiga : Pelaksanaan Kontruksi
 - Bagian Keempat : Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung
 - Bagian Kelima : Pembongkaran
 - Bagian Keenam : Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasca Bencana
 - Bagian Ketujuh : Rehabilitasi Pasca Bencana
 5. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG):
 - Bagian Kesatu : Pembentukan TABG
 - Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi

6. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Pembinaan:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Pengaturan
 - Bagian Ketiga : Pemberdayaan
 - Bagian Keempat : Pengawasan
8. Sanksi Administratif:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Sanksi Administratif pada Tahap Pembangunan
 - Bagian Ketiga : Sanksi Administratif pada Tahap Pemanfaatan
9. Ketentuan Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2014

CATATAN : ---